

ANALISIS PERKAWINAN HUKUM ADAT DAYAK SIANG Di DESA TAKAJUNG KALIMANTAN TENGAH DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Mila¹, Yandi Saputera², Deni Nofrizal³

^{1,2,3}Universitas Sari Mulia, Indonesia

milaviorenta@gmail.com¹, yandi_saputera@yahoo.co.id², deninofrizal20@gmail.com³

ABSTRACT; Background: *The Dayak Siang customary marriage process is a series of rituals and traditions performed by the Dayak Siang tribe to unite a couple. This ritual involves various stages, starting from mutual agreement, traditional ceremonies, to celebrations with the community.*

Objective: *The objectives of this study are to understand the validity process of Dayak Siang customary marriage, to prevent and reduce child marriage in Takajung Village, to provide legal understanding to enhance legal awareness among the people in Takajung Village, and specifically to change the behavioral patterns of the village community to avoid early marriage.*

Methods: *Qualitative descriptive is a research approach aimed at describing phenomena or events in a detailed and in-depth manner, without using numbers or statistics.*

Results: *Based on the research findings, the Dayak Siang customary marriage process involves a series of rituals and traditions performed by the Dayak Siang tribe to unite a couple. This ritual includes various stages, from mutual agreement, traditional ceremonies, to celebrations with the community. Regarding the impact of early marriage, this practice can cause serious health problems, hinder education, create economic challenges, increase the risk of conflicts in relationships, and negatively affect the social and cultural structure of the community*

Conclusion: *The validity process of the Dayak Siang customary marriage involves rituals and customary requirements based on (KHAT) that are rich in meaning and important for social and cultural recognition. However, the practice of early marriage within this context can result in negative impacts such as increased health risks, hindered educational opportunities, and economic and social challenges for the involved couples, all of which affect individual welfare.*

Keywords: *Customary Marriage, Dayak Siang, Early Marriage Impact.*

ABSTRAK; Latar Belakang: Proses perkawinan adat Dayak Siang merupakan serangkaian ritual dan tradisi yang dilakukan oleh suku Dayak Siang dalam menyatukan sepasang pengantin. Ritual ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari persetujuan kedua belah pihak, upacara adat, hingga perayaan bersama masyarakat.

Tujuan: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui proses Keabsahan perkawinan adat dayak siang dan guna untuk mencegah serta mengurangi perkawinan anak di Desa Takajung, Memberikan pemahaman hukum sehingga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Desa Takajung, dan khususnya untuk merubah pola perilaku masyarakat desa agar tidak melangsungkan perkawinan dini..

Metode: Deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena atau kejadian dengan cara yang detail dan mendalam, tanpa menggunakan angka atau statistic.

Hasil: Berdasarkan hasil penelitian proses perkawinan adat dayak siang merupakan serangkaian ritual dan tradisi yang dilakukan oleh suku Dayak Siang dalam menyatukan sepasang pengantin. Ritual ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari persetujuan kedua belah pihak, upacara adat, hingga perayaan bersama masyarakat. dan mengenai dampak pernikahan dini adalah bahwa praktik ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, menghambat pendidikan, menimbulkan tantangan ekonomi, meningkatkan risiko konflik dalam hubungan, dan mempengaruhi struktur sosial dan budaya masyarakat secara negatif

Simpulan: Proses keabsahan perkawinan adat suku Dayak Siang adalah proses ini melibatkan ritual dan persyaratan adat berdasarkan (KHAT) yang kaya makna serta penting bagi pengakuan sosial dan budaya. Namun, praktik pernikahan dini di dalamnya dapat mengakibatkan dampak negatif seperti risiko kesehatan yang meningkat, peluang pendidikan yang terhambat, serta tantangan ekonomi dan sosial bagi pasangan yang terlibat, yang semuanya mempengaruhi kesejahteraan indi vidu.

Kata Kunci: Perkawinan Adat, Dayak Siang, Dampak Pernikahan Dini.

PENDAHULUAN

Indonesia Kita akan sukar mengemukakan bagaimana ciri-ciri hukum perkawinan adat yang berlaku dalam berbagai lingkungan masyarakat adat. Walaupun di sana-sini berbeda-beda, tetapi dikarenakan rumpun asalnya adalah bangsa Melayu, maka walaupun berbeda-beda masih dapat ditarik persamaan. Tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dari masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dari suku bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dari yang beragama Kristen, Hindu dan lain-lain. (Syahbandir, 2010)

Hak -hak dasar diatas sudah tertuang didalam pasal-pasal UUD 1945 pada bab XA Hak Asasi Manusia, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan. (Hsb, 2021)

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan sudah ada undang-undang tersendiri yang mengatur hak asasi manusia UU No. 39 tahun 1999 salah satu dasar pemikiran pembentukan undang-undang ini adalah hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapa pun dalam keadaan apa pun, manusia dianugerahi jiwa, bentuk struktur, kemampuan, serta berbagai kemampuan oleh Penciptanya untuk menjamin kelangsungan hidupnya. karena pada diri manusia selalu melekat tiga hal yaitu;

Hidup, kebebasan dan kebahagiaan ketiga hal tersebut hal yang mendasar dimiliki manusia tanpa hal tersebut manusia akan hidup tanpa arah, bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi basic law adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara karena letaknya dalam konstitusi maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. (Hsb, 2021)

Kita sekarang telah mempunyai Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, ia merupakan hukum nasional yang berlaku bagi setiap warna negara Republik Indonesia. Bahkan dikarenakan perbedaan-perbedaan hukum adat yang berlaku setempat, seringkali menimbulkan perselisihan antara para pihak yang bersangkutan. (Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., n.d.)

Di kalangan masyarakat adat sendiri istilah hukum adat tidak banyak dikenal, yang biasa disebut anggota masyarakat ialah “adat” saja, dalam arti “kebiasaan”. Dengan demikian yang dimaksud Hukum Adat Perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis. (Dr, Prof c dewi wulansari SH., 2016)

Suku Dayak Siang adalah suatu dari puluhan suku dayak yang terbesar di Kalimantan Tengah, yang berada di kecamatan Laung Tuhup, kecamatan Barito Tuhup Raya, kecamatan Murung dan Tanah Siang atau daerah Puruk Cahu serta Sungai Laung dan Sungai Bomban, selain itu juga terdapat disekitar Sungai Babuat. (DEPDIKBUD, n.d.)

Populasi suku Dayak Siang diperkirakan sebesar 86.000 orang. Suku Dayak Siang sebenarnya terdiri dari 2 kelompok suku, yaitu Siang yang disebut sebagai Dayak Siang dan Murung yang disebut sebagai Dayak Siang Murung, dimana Dayak Siang Murung kebanyakan mendiami daerah pinggiran Sungai Barito. (DEPDIKBUD, n.d.)

Sungai Bomban dan Dayak Siang terbesar di Tanah Siang, yaitu di sekitar Sungai Laung, Sungai Babuat dan Siang Selatan. Suku Dayak Siang baik itu Sondang maupun Murung memiliki bahasa yang amat unik dan berbeda dari bahasa Dayak lainnya dan jika suku

dayak lain mempelajari bahasa Dayak Siang akan mengalami kesulitan pada pelafalan dari beberapa kata dan dialeknya. (Affandi, 2017)

Selanjutnya dalam membicarakan hukum adat perkawinan, sebagaimana juga hukum adat kekerabatan dan lain-lainnya yang mengenai hukum adat kita tidak boleh terlalu berpegang pada ajaran keputusan. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam realitas kehidupan manusia, dengan adanya pernikahan, sebuah rumah tangga dapat didirikan yang kemudian dibina sesuai dengan norma dan agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam sebuah rumah tangga akan berkumpul dua insan yang berlainan jenis kelamin dan akan disebut sebagai keluarga sesuai apa yang diperintahkan oleh agama dan negara. (Dr, Prof c dewi wulansari SH., 2016)

Hukum positif di Indonesia, yang mengatur tentang perkawinan tertuang didalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974/ menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang, memenuhi batas usia yang ditentukan. (Huda & Munib, 2022)

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengubah Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, topic pernikahan yang telah ditangani: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa hanya di izinkan jika pihak laki-laki dan perempuan masing-masing berusia 19 dan 16 setidaknya Pada saat pernikahan. (Kementrian Sekretariat Negara RI, 2019)

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah kontrak yang mengikat yang dikenal sebagai *Mitssaqan Ghalidzan*, yang memaksa pasangan untuk menerima perintah Allah dan membawa mereka sejalan dengan ibadah. diambil dari kata Arab untuk pernikahan, yang diwakili sebagai pernikahan dalam bahasa Indonesia. Perjanjian yang memungkinkan pria dan wanita yang tidak berada dalam hubungan Mahram untuk terlibat dalam aktivitas seksual dengan satu sama lain, mengakibatkan tanggung jawab dan hak untuk kedua belah pihak. (Huda & Munib, 2022)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum empiris untuk teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi satu jenis data yaitu data primer. Penelitian ini dilakukan di desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam. Kabupaten

Murung Raya, Kalimantan Tengah. Sampel yang digunakan adalah masyarakat adat dayak siang yang berjumlah 15 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dari para informan dapatlah diketahui bahwa orang Siang mengenal pula beberapa bentuk perkawinan. Berdasarkan cara terjadinya maka bentuk-bentuk perkawinan tersebut dapat digolongkan dalam dua katagori.

Katagori pertama adalah bentuk perkawinan yang terjadinya secara wajar melalui prosedur atau tatakrama yang lazim ditempuh dan sejalan dengan konsep adat istiadat setempat. Kategori kedua adalah perkawinan yang terjadi secara luar biasa atau menyimpang dari ke-tentuan-ketentuan yang berlaku menurut adat. Jadi bentuk-bentuk perkawinan menurut cara terjadinya dapat dibagi atas dua macam yaitu:

- perkawinan biasa.
- perkawinan luar biasa.

a. Perkawinan Biasa.

Perkawinan biasa dapat terjadi dengan tiga cara yaitu: Perkawinan yang terjadi melalui pinangan yang dilakukan berdasarkan kehendak kedua muda mudi setelah terjadi kontak antara keduanya baik melalui kontak secara langsung maupun secara tidak langsung. Perkawinan semacam ini terjadinya melalui Jangkah-langkah tertentu atau prosedur tertentu menurut adat.

Biasanya orang tua mengidamkan terjadinya perkawinan semacam ini, dan pembahasan secara mendalam tentang masalah ini akan diutarakan dalam Perkawinan dapat terjadi atau dilakukan oleh orang tua pada waktu anak masih kecil.

Perkawinan yang terjadi seperti ini disebut kawin gantung. Tata-cara perkawinan sama dengan perkawinan biasa, hanya saja karena yang bersangkutan masih kecil atau masih bayi, maka mereka baru boleh berkumpul setelah masing-masing mencapai usia yang diizinkan oleh adat dan untuk hal itu. Tentang batas usia beberapa mereka boleh berkumpul dapat dilihat pada bagian keempat ini.

Jika timbul suatu kasus di mana salah seorang diantaranya tidak bersedia untuk berkumpul, maka bagi yang ingkar tidak dituntut, melainkan yang dituntut adalah orang tua atau ahli warisnya sebagai penanggung-jawab, karena hal itu dilangsungkan waktu anak masih kecil. Pasal 56 K.H.A.T.(Kitab Hukum Adat Tertulis)

Siang Murung menyebutkan tentang Dusa kanak koruh Daja, artinya tuntutan pelanggaran anak-anak belum cukup umurnya dikawinkan atau dikawin gantung oleh ahli-ahli warisnya dan sesudah dinikah atau dikawinkan anak-anak tadi masing-masing kembali dan tinggal di tempat Ibu Bapanya.

Setelah mereka besar/dewasa, salah satu dari mereka ada yang mengundurkan diri menyatakan bercerai karena sesuatu halangan atau hal ikhwallain, sedangkan peristiwa yang sedemikian rupa adalah nyata dan terbukti, bahwa perjodohan tersebut adalah dilakukan ketika mereka belum dewasa yang menurut kehendak orang tuanya masing-masing.

Karena demikian jika terjadi sesuatu hal-ikhwal antara Suami Isteri anak-anak itu tadi, maka yang menanggung jawab (memikul bebannya) ialah Ibu Bapa atau ahli warisnya masing-masing dari kedua belah pihak.

Perkawinan semacam ini mulai awal babak kedua abad kedua puluh ini amat jarang terjadi, karena orang tidak berani mengambil resiko dan keadaan zaman tidak memungkinkan hal itu dapat berlangsung dengan lancar. Salah satu bentuk perkawinan, simana dalam pelaksanaannya dilangsungkan secara sederhana saja disebut Ticak Kacang. Proses terjadinya perkawinan demikian dilatar belakangi oleh keadaan ekonomi kedua pihak.

Pada saat dilangsungkannya perkawinan itu tidak dapat memenuhi syarat-syarat adat dari keluarga, sehingga pesta perkawinan biasa dan diakui syah se penuhnya oleh masyarakat.

b. Perkawinan luar biasa.

Perkawinan luar biasa ini dapat terjadi dengan berlatar belakang pada keadaan ekonomi, penyesuaian diri yang kurang baik, didorong oleh rasa kasihan maupun karena dorongan nafsu sex yang berlebihan dan banyak lagi faktor-faktor lain yang memaksa orang untuk melakukan perkawinan yang menyimpang dari prosedur biasa yang menjadi cita-cita orang tua dan umum. Beberapa bentuk perkawinan luar biasa ini dapat disebutkan sebagai berikut:

a) Hatampaut.

Hatarnpaut diartikan sama dengan kawin lari. Perkawinan semacam ini dapat terjadi atas persetujuan kedua muda-mudi itu sendiri, atau si pria melarikan anak gadis orang di luar kemauan si gadis itu sendiri. Dapat pula berwujud laki-laki dan perempuan bepergian bersama-sama kesana-kemari (malancong) dan sebagainya tanpa diketahui oleh orang tua atau ahli warisnya.

Di kalangan orang Siang perkawinan semacam ini sangat tidak diharapkan, karena selain memalukan orang tua dan ahli waris kedua pihak, lebih-lebih melanggar sopan-santun atau tatakrama perkawinan yang sudah diatur menurut adat. Jika perhubungan antara laki-laki dan perempuan telah terjadi seperti diuraikan di atas, maka kepada mereka akan dituntut hukum pelanggaran adat.

Pasal 45 K.H .A .T (Kitab Hukum Adat Tertulis) Siang Murung menyebutkan: Kouh Dusa Tekap Tem-par Matan Bau ... Barang siapa membuat\melakukan pelanggaran Dusa Tekap Tempar Matan Bau dihukum denda pelanggaran adat (Sopan Santun) serendah-rendahnya capon (Denda) tol'u = Rp 1.350,- dan setingg-tingginya capon Limo (Denda Lima) = Rp 2.250,- kepada orang yang mendapat malu /haan (Ibu-Bapa atau ahli warisnya). Dari jumlah hasil keputusan denda 25% diserahkan masuk ke Kas Adat.

b) Hatungkun.

Hatungkun berasal dari kara tungkun yaitu nama semacam kayu benalu . Dari tungkun setelah berubah menjadi kata kerja nungkun artinya mengambil isteri orang lain menjadi isteri sendiri. Jadi Hatungkun adalah perkawinan yang terjadi antara seorang pria, baik pria itu belum kawin maupun sudah kawin dengan seorang wanita isteri orang lain. Pihak yang diambil isterinya sudah barang tentu merasa dirugikan, malu atau tersinggung (marah). Suatu usaha untuk menormalisir keadaan si suami yang diambil isterinya ialah dengan jalan tonyol'p artinya menyembuhkan sapak Tungku yang tertera dalam pasal 57 K.H.A.T. (Kitab Hukum Adat Tertulis)

Siang Murung yaitu: Kouh Dosa Ponyohompak Tungkun artinya tuntutan pelanggaran untuk kouh dusa tungkun , supaya hari orang yang mengambil isterinya menjadi tenang/tenteram. Barangsiapa orang yang mengambil (Nungkun) isteri orang lain, dihukum bayar pelanggaran Ponyohompak Tungkun kepada orang yang empunya isteri , serendah-rendahnya cipon Tolu (Denda Tiga) = Rp 1.350,- dan setinggi -tingginya cipon Limo(Denda Lima) = Rp 2.250,- beserta palasnya ayam atau babi (binatang ternak yang dianggap bisa untuk memalaskan/nyaki). Dari jumlah keputusan 25% diserahkan masuk ke Kas Adat.

Kemudian pasal 68 menyebutkan: Barangsiapa Nungkun isteri orang lain yang belum bercerai dari perkawinan syah, dihukum denda bayar pelanggaran adat karena merusak atau memaksa perempuan/isteri orang lain sehingga mengganggu ketenteraman rumah tangganya maka mereka yang hatungkun itu (lelaki dan perempuan yang perbuatannya hatungkun) harus

membayar atau mengembalikan semua mas kawin/polaku suaminya yang dahulu dalam jumlah dua kali lipat banyak mas kawin/polakunya.

Serta mereka berdua (orang bertungku) membuat saki/palas ayam atau babi untuk mendinginkan perasaan amarah bagi suaminya yang dahulu tadi dan Batu Saki cipon ico (Denda Satu)= Rp 450,- Dari jumlah keputusan uang denda 25 % diserahkan kepada Kas Adat.

Data Responden

Tabel 1. Berdasarkan Data Usia Responden

Responden	Usia	Usia Saat Menikah
1	27	25
2	36	17
3	32	28
4	21	17
5	20	18
6	28	16
7	20	18
8	31	15
9	27	16
10	26	25
11	23	19
12	23	19
13	40	18
14	40	15
15	40	19

Pembahasan

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Perubahan norma dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, Perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas nominal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun.

Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah setelah peneliti menganalisis Proses perkawinan adat Dayak Siang merupakan serangkaian ritual dan tradisi yang dilakukan oleh suku Dayak Siang dalam menyatukan sepasang pengantin. Ritual ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari persetujuan kedua belah pihak, upacara adat, hingga perayaan bersama masyarakat.

Proses ini mengikuti tata cara yang khas dan memiliki makna simbolis yang dalam bagi komunitas Dayak Siang sebagai bentuk perpaduan spiritual dan sosial. Adapun proses Syarat-syarat adat perkawinan di kalangan masyarakat Dayak Siang yang lazim dikenal dengan Jalan Hadat secara umum adalah terdiri atas : Polaku, Turuh koruh, bojah lotop, bulou singah siru, apang epeh pusot, alut tabilung, tosuloi tusu, batoran kanti olom, pamengkam beam, lunju kujuk pusu, oih bawui, tutup uwan, tumbak turuh danum, sopot kujuk litak, julang lumpang kasai, duhuk kait jua, ontak totokongkut, cohok junjung puhun, Apar Tapek Kisok, , Duit Kalantung Luang Kisok, Piring Kisok, Bahalai kiosk, uHING kiosk, salontak kiosk. seperti itulah persyaratan perkawinan suku Dayak Siang yang harus diwujudkan dengan nyata, dapat didengar, dilihat dan dirasakan sebagai benda simbolis sikap moral.

Berdasarkan dari hasil penelitian di desa takajung dan hasil kuesioner dari 15 responden itu dianalisis Dampak pernikahan dini. pernikahan usia dini di desa takajung ini memiliki dampak positif, namun dibandingkan dengan faktor negatifnya tentu sangat tidak seimbang. sehingga dampak negatif yang sering terjadi di dalam pernikahan dini.

- a. Pengaruh lingkungan tidak sehat dan kurangnya bimbingan dari orang tua Kurangnya dukungan dan bimbingan dari orang tua dalam menghadapi pernikahan muda dapat meningkatkan tekanan emosional dan psikologis.
- b. Dampak bagi kesejahteraan ekonomi keluarga. pernikahan dini sering kali menghentikan atau mengganggu pendidikan formal individu, Tanpa pendidikan yang memadai, peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan stabil menjadi terbatas. Ini dapat menyebabkan pasangan muda terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah atau tidak stabil, yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi keluarga baik itu perempuan maupun laki-laki
- c. Dampak Perceraian pasangan yang menikah di usia muda mungkin belum memiliki kematangan emosional yang cukup untuk menangani tantangan dalam pernikahan. Mereka mungkin belum sepenuhnya memahami tanggung jawab dan komitmen yang diperlukan, sehingga rentan terhadap konflik dan ketidakpuasan dalam hubungan dan juga dapat mempengaruhi pola hubungan interpersonal seseorang di masa depan.
- d. Dampak terhadap pasangan suami istri Terkadang anak yang menikah di usia dini tidak bisa memenuhi atau bahkan tidak tahu sebenarnya apa saja hak dan kewajibannya sebagai suami istri itu.
- e. Dampak terhadap masing-masing keluarganya Pernikahan yang dilakukan anak-anak yang masih di bawah umur, mereka masih mempunyai sifat kekanak-kanakan dimana mereka belum bisa mandiri dalam mengurus kehidupan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- DEPDIKBUD. (n.d.). *Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Tengah*.
- Dr, Prof c dewi wulansari SH., M. (2016). *Hukum Adat Indonesia* (S. Gunarsa, Aep (ed.)).
- Hsb, M. O. (2021). Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29–40. <https://doi.org/10.47776/ALWASATH.V2I1.135>
- Huda, M. N., & Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 36–48. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1970>
- Kementrian Sekretariat Negara RI. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia, 006265, 2–6.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>

Syahbandir, M. (2010). Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum (The Structure of Customary Law In Indonesia's Legal System). *Jurnal Kanun*, 4(50), 1–13.

<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6285/5176>

Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M. (n.d.). *Hukum Perkawinan*.